BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tekstural dan Struktural Komunikasi Interpersonal Mediator dengan Para Pihak Berperkara Perceraian dalam Proses Mediasi

1. Identitas Informan

Para pihak berperkara yang mempunyai hubungan suami istri yang mengajukan gugatan kepada pasangannya ke Pengadilan Agama Tulungagung, masih dalam proses mediasi hingga penelitian ini dibuat. Dimana terdapat perbedaan jenis perkara dari para pihak yaitu cerai gugat dan cerai talak, dan pasangan informan berlatar belakang yang berbeda-beda.

Dalam penulisan nama pihak yang berperkara, peneliti tidak menuliskan secara keseluruhan melainkan menuliskan nama berperkara tersebut dengan "inisial", karena mengikuti sesuai dengan peraturan Pengadilan Agama Tulungagung yang berlaku bahwa dokumen para berperkara ada *privasi* tertutup dan tidak disebarluaskan bahkan untuk *website* Pengadilan Agama Tulungagung tidak dicantumkan juga identitas dari pihak berperkara perceraian. Efektivitas dalam komunikasi interpersonal mediator peneliti memaparkannya dalam efektivitas komunikasi interpersonal yang meliputi *Empathy* (Empati), *Respect* (Menghormati), *Audible* (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti), *Clarity* (Kejelasan dari Pesan), *dan*

Humble (Sikap Rendah Hati) yang disingkat REACH. Adapun untuk penelitian skripsi seperti peneliti lakukan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi sehingga mendapatkan data langsung walaupun mediasi tersebut bersifat tertutup. Adapun Identitas Para Berperkara, deskripsi tekstural dan struktural komunikasi interpersonal mediator dengan para pihak berperkara perceraian dalam proses mediasi yang Peneliti Mengikuti Proses Mediasinya, juga sebagai Narasumber sebagai berikut:

Tabel 4.1

Identitas Informan 1

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Mediasi Ke-1	: 12 Maret 2019
Jenis Perkara	: **CERAI TALAK**
Penggugat	: **AK**
Gender	: Laki-laki
Profesi	: Pegawai Coca-cola
Alamat	: Jombang Jawa Timur *sebagai* "Pemohon"
Tergugat	: **BP**
Gender	:Perempuan
Profesi	: Wiraswata
Alamat	: Jl. Raya Bandung Prigi, Bandung,
Kecamatan	Bandung, Kabupaten Tulungagung. sebagai "Termohon"[1]

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 1

Informan 1 dari pasangan AK dan BP, AK seorang pegawai coca-cola. Sedangkan BP sebagai termohon berkerja wiraswasta. AK dan BP adalah pasangan suami istri yang sudah tidak berkomunikasi lagi selama empat bulan berpisah. Dalam menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri. AK dan BP

[1] Dokumentasi Daftar Identitas Para Berperkara Mediasi dan Permasalahan, Pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

memiliki permasalahan konflik yang terjadi sehingga informan AK menggugat cerai informan BP. Keduanya melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2) Komunikasi Interpersonal Mediator Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H dengan Pihak Berperkara AK dan BP

Pada saat proses mediasi berlangsung, sebuah komunikasi interpersonal menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Lewat komunikasi pecakapan antara mediator dan AK dan BP, dapat dilakukan dalam proses mediasi ini, mediator menggunakan komunikadi lewat percakapan untuk membangun kemistri yang semakin kuat dari pasangan tersebut. Mediator dalam proses mediasi pertama-tama mempersilahkan kedua belah pihak secara bergantain untuk menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi seperti apa sehingga bisa memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tulungagung. Pada saat proses mediasi, komunikasi interpersonal mediator dapat dijelaskan dari efektivitas komunikasi interpersonal yang meliputi *Empathy* (Empati), empati mediator sendiri ditunjukkan dengan mendengarkan apa saja yang diungkapakan dari pihak berperkara dan mencoba untuk memahami persoalan dari para pihak berperkara. mengenai empati mediator disini informan AK memaparkan:

> *" Kalau mediator yo ngerti to mbak, bagus sih bisa paham mau kita ini seperti ini mau mendengarkan juga bapak e, kan wes ada*

mbak penjelasan di surat berkas saya permasalahannya apa jadi yo bapak mediator ngertilah mbak bagus juga bisa paham sama apa saja yang kita ini jadi permasalahan ".[2]

Adapun untuk *Respect* (Menghormati), seorang mediator yang peneliti amati langsung yaitu mengarahkan para pihak dengan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi yang harus ditaati, tidak membeda-bedakan para pihak yang berperkara saat proses mediasi berlangsung, mediator disini lebih menatah terlebih dahulu dengan menyampaikan ketentuan yang harus dijalani oleh informan AK dan BP, ini cara yang digunakan mediator sehongga mempermudah komunikasi melalui percakapan secara langsung. Memasuki tahap proses percakapan secara langsung antara mediator dan informan AK dan BP, mengenai *Audible* (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti). dari hasil wawancara, informan AK memaparkan:

" Kalau masalah ngerti kata kata bapaknya sih ngerti to mbak, ya mungkin bapaknya kan tugasnya seperti itu pekerjaannya juga itu apa mbak jadi mediator jadi ya pasti bisa saya mengerti mbak. Toh bapak e mediator ngomong ya saya juga diberi waktu ngomong jadi ya kalau kita ngomong itu tidak langsung ae ngomong tapi ya satu-satu begitu mbak ".[3]

[2] Hasil Wawancara pribadi dengan AK, Pihak Berperkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.
[3] Hasil Wawancara pribadi dengan AK, Pihak Berperkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

Mengenai penuturan dari pihak AK bahwasanya *Audible* seorang mediator dapat di mengerti dan dipahami, kemudian dari kejelasan pesan yang tersampaikan juga mudah dimengerti oleh para pihak. Komunikasi interpersonal mediator dilihat dari *Clarity* (Kejelasan dari Pesan), dalam tahap ini, pihak AK maupun BP menyampaikan inti permasalahan kepada mediator. Disini mediator mendapatkan informasi secara langung melalui ungkapan pihak berperkara pada saat menyampaikan permasalahan menenai pesan yang disampaikan mediator menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh para pihak dalam meyampaikan solusi dari permasalahan yang yang dialami oleh para pihak sehingga adanya umpan balik segera dari mediator kepada pihak berperkara secara bertahap begitupun sebaliknya. Mengenai kejelasan dari pesan yang tersampaikan, dari hasil wawancara informan AK memaparkan:

> *"Yo ngasih solusi, pie carane nggak cerai to mbak. Kalau cara mediator ngasih solusi yo jelas sesuai yang kita alami bisa mengerti mau saya seperti ini maunya cerai yo tetap ada solusi bapak ee minta jangan cerai dan coba dipikir lagi yo begitu terus maunya mediator solusinya yo nggak mau kita ini cerai dan masalah pahamnya yo saya paham bapak ee maksusnya seperti ini dan seperti ini".* [4]

[4] Hasil Wawancara pribadi dengan AK, Pihak Berperkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

Proses komunikasi dengan percakapan secara langsung pada saat proses mediasi mengenai *Humble* sikap rendah hati, disini mediator terlihat tetap menjaga keberadaan dari para pihak dengan begitu adanya keterbukaan lebih luas lagi dari para pihak dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Peneliti dalam hal ini untuk mengetahui dari para pihak secara langsung mengenai tanggapan para pihak secara langsung mengenai sikap rendah hati yang dimiliki mediator, dari hasil wawancara informan AK memaparkan:

> *"Mediator menghargai keberadaan saya, bersedia mendengarkan apa yang saya ceritakan. Pada saat saya usulkan mengenai biaya khususnya buat anak saya bapaknya bisa mengerti maksud saya itu".* [5]

3) Deskripsi Struktural Pasangan Informan 1

Informan 1 merupakan informan cerai talak, AK mengatakan menceraikan BP dengan berlandaskan alasan bahwasanya AK dan BP sudah tidak ada komunikasi lagi selama berpisah, AK mengatakan istri membangkang sedangkan dari pihak BP mengatakan bahwa ada orang ketiga jadi keinginan suami untuk menceraikan. Adapun untuk mediasi kedua, AK tetap ingin bercerai karena tidak bisa lagi mempertahankan. BP mengatakan menggugat AK dengan alasan karena punya bukti dari omongan

[5] Hasil Wawancara pribadi dengan AK, Pihak Berperkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa,12 Maret 2019.

mediasi pertama. Mediasi dinyatakan tidak berhasil dan keputusan untuk bercerai dari AK berkeinginan untuk meneruskan ke proses persidangan dan pihak BP menyetujui. Kedua belah pihak tinggal menunggu sidang, mediasi dinyatakan gagal dengan ini dinyatakan pihak AK dan BP lanjut ke persidangan.

Tabel 4.2

Identitas Informan 2

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Mediasi Ke-1	: 12 Maret 2019
Jenis Perkara	: **CERAI TALAK**
Penggugat	: **KM**
Gender	: Laki-Laki
Profesi	: TKI
Alamat	: Dusun Purwodadi, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan. Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia. *Sekarang di Taiwan, yangDalam hal ini dikuasakan kepada PURHADI, SH. Desa Mergayu Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung sebagai* **"Pemohon".**
Tergugat	: **HM**
Gender	: Perempuan
Profesi	: IRT
Alamat	: Dusun Purwodadi, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. sekarang Di Dusun Jati, Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, sebagai **"Termohon".**

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 2

Informan pasangan 2, adalah Pasangan suami istri KM dan HM. Infroman KM berprofesi sebagai TKI di Taiwan, dalam hal ini dikuaskaan kepada PURHADI sebagai kuasa hukum dari penggugat, informan HM profesi sebagai IRT bertempat tinggal di Rejotangan

Kabupaten Tulungagung. KM dan HM . memiliki permasalahan rumah tangga. Pihak KM yang menggugat cerai mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tulungagung dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. dalam hal ini mediator menggunakan komunikadi lewat percakapan kepada pihak KM dan HM secara bergiliran antara mediator ke pihak KM dan bergantian dengan percakapan antara mediator dan pihak HM

2) Komunikasi Interpersonal Mediator H. Suwarno, S.H. dengan Pihak Berperkara KM dan HM

Informan KM dan HM yang menjadi mediator adalah H. Suwarno,S.H. Pada saat mediasi berlangsung, komunikasi interpersonal menjadi salah satu bagian yang sangat penting yang digunakan oleh mediator. Lewat komunikasi mediator dengan pihak yang berperkara. Mediator saat mempersilahkan kedua belah pihak masuk ke ruang mediasi, dan membacakan berkas mediasi dari pihak yang menggugat. Pada tahap ini terjadi percakapan antara mediator dengan pihak KM dan HM. Pada saat proses mediasi, dipaparkan dalam efektivitas komunikasi interpersonal mediator meliputi:

Empathy (Empati), pada tahap ini mediator mempersilahkan pihak yang menggugat terlebih dahulu untuk berkomunikasi, ucapan secara langsung dan mediator memahami dan menganalisis dari apa yang dikatakan oleh informan KM sebagai penggugat, mediator Suwarno pada saat pihak KM mengungkapkan

permasalahan yang terjadi empati seperti bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa mediator paham terhadap apa yang sedang diucapkan oleh KM. dari sini peneliti melihat bahwa mediator dalam membangun kimistri dari para pihak dengan adanya respon balik walaupun mediator hanya menggunakan bahasa tubuh.

Kemudian *Respect* (Menghormati), dalam hal ini mediator tidak membedakan antara kedua belah pihak mediator disini memberi pernjelasan bahwa keberadaan mediator untuk membantu berjalannya mediasi agar pihak KM dan HM tidak jadi cerai, mediator tidak membuat pihak KM dan HM salah akan tetapi mediator berusaha agara pihak KM dan HM tidak mengungkit ungkit lagi permasalahan yang sudah terjadi akan tetapi mediator lebih mengarahkan untuk kedepannya seperti apa agar membuka pemikiran keduanya untuk bersatu kembali dari tahap ini mediator memaksimalkan percakapannya untuk mempengaruhi cara berpikira para pihak untuk tidak memikirkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya akan tetapi lebih kepada mengubah cara pandang keduanya. *Audible* (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti), dalam hal ini mediator Suwarno mendengarkan secara langsung pada saat mengungkapkan permsalahan-permasalahan yang belum disampaikan sebelumnya baik itu kepada pihak HM maupun sebaliknya, repon balik dengan komunikasi dengan masukan kepada keduanya. Bahasa yang dipakai mediator

Suwarno juga menyesuaikan seperti apa bahsa yang digunakan oleh pihak KM dan HM.

Adapun *Clarity* (Kejelasan dari Pesan), pada tahap ini, lebih kepada mediator yang menjelaskan bagaimana seharusnya sikap yang diambil dalam penyelesaian permasalahan, disini mediator menyemapaikannya secara bergantian dari pihak KM ke pihak HM. Untuk kejelasan pedan yang disampaikan mediaor sudah jelas peneliti melihat pada saat mediator selesai berbicara kemudian ada timbal balik dari para pihak dengan begitu menandakan bahwa apa yang disampaikan mediator Suwarno dapat sudah jelas sehingga dapat di pahami oleh pihak KM dan HM. Kemudian untuk *Humble* (Sikap Rendah Hati) yang disingkat pada saat proses mediasi berlangsung mediator Suwarno juga menyampaikan bahwa mengerti seperti apa permaslahan yang dihadapi pihak KM dan HM, mencoba menasehati dan mengajak para pihak agar berpikir kembali untu mengambil keputusan dan mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi jika mengambil keputusan tersebut. Peneliti melihat bahwa mediator Suwarno sesekali menggunakan nada tinggi saat berbicara pada saat pihak KM dan HM sulit untuk diajakn berunding dari permasalahan yang para pihak alami.

3) Deskripsi Struktural Pasangan Informan 2

Pihak dari informan KM memutuskan untuk menceraikan informan HM sudah melakukan mediasi pertama dan sudah

disepakati untuk bercerai, dengan posisi penggugat berada di Taiwan dari pihak HM mengatakan bahwa kurang setuju harta di bagi 2 (dua), karena mengaku dalam pembuatan rumah tersebut pihak istri mengeluarkan biaya uang sendiri dalam membangun sebagian rumah dan masih kukuh dalam memepertahankan permasalahan pembagian harta gono gini. Pada mediasi kedua, pembagian harta sudah selesai dan dari informan KM dan HM menyetujui pembagiannya saat dimediasi. Pada mediasi ini dinyatakan cerai karena sudah kesepakatan awal informan KM menggugat HM sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan dan sudah disepakati kedua belah pihak baik dari informan KM dan HM, menandatangani surat keputusan untuk lanjut kepersidangan.

Tabel 4.3

Identitas Informan 3

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Jenis Perkara	: **CERAI TALAK**
Penggugat	: **DP**
Gender	: Laki-Laki
Profesi	: TKI
Alamat	: Dusun Kedung Pandean, Kelurahan Kedungsoko , Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, *yang dalam hal ini Dikuasakan kepada Rudi Iswahyudi, S.H.,M.H., Mohammad Rusyidi Adnani, S.H.,M.H. dan Alpatoni Saipul Anwar S.Sy.,M.H ,alamat Kelurahan Panggungrejo, Dusun Bendil, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebagai* “Pemohon”.

Tergugat	: **RS**
Gender	: Perempuan
Profesi	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Tulungrejo. Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sebagai "Termohon".

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 3

Informan 3 adalah pasangan suami istri, DP yang bertempat tinggal di Kedungsoko Kecamatan Tulungagung, profesi sebagai TKI adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai talak, dalam hal ini dikuasakan kepada Rudi Iswahyudi sebagai pemohon untuk gugat cerai talak, Kemudian RS sebagai termohon berprofesi sebagai Wiraswasta tinggal di Karangrejo Kabupaten tulungagung. Kedua belah pihak mengalami banyak permasalahan yang tidak bisa dipertahankan lagi.

2) Komunikasi Interpersonal Mediator H. Suwarno, S.H. dengan Pihak Berperkara DP dan RS

Saat proses mediasi berlangsung, sebuah komunikasi yang dinamakan komunikasi interpersonal menjadi salah satu bagian yang perting dalam mediasi antara mediator dengan pihak DP dan RS. Pada tahap mediasi yang menjadi mediator adalah Bapak Suwarno. komunikasi interpersonal mediator dapat dijelaskan dari efektivitas komunikasi interpersonal yang meliputi *Empathy* (Empati), empati mediator sendiri ditunjukkan dengan mendengarkan apa saja yang diungkapakan dari pihak berperkara dan mencoba untuk memahami persoalan dari para pihak

berperkara, pada saat proses mediasi adanya kemampuan mediator Suwarno dalam menempatkan diri pada situasi dimana mediator menjadi penengah antara informan DP dan RS. Dalam hal ini sebagaimana dari hasil wawancara DP memaparkan:

> *"Bisa memahami apa yang menjadi masalah kita trus juga bisa memberikan solusi yang baik , kemampuannya juga cukup bagus mbak, bisa ngerti mbak kita ngomong itu yah didengarkan juga apa yang saya sampaikan jadi bisa ngertilah bapak mediatornya itu".*[6]

Adapun mengenai *Respect* dari Mediator Suwarno disini, mendengrakan terlebih dahulu permasalahan yang disampaikan pihak berperkara, kemudian barulah mediator disini memberikan umpan balik dari apa yang disampaikan pihak DP dan RS. Dengan begitu peneliti melihat bahwa apa yang ucapkan oleh pihak berperkara dapat diterima oleh komunikaan, dalam hal ini adanya komunikasi secara langsung yang dimanfaatkan dalam proses mediasi mengenai respect mediator dan juga para pihak. Pada saat proses mediasi mediator Suwarno selain dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pihak DP dan RS, juga ada *Audible,* dalam hal ini mengenai para pihak berperkara didengarkan langsung oleh mediator saat pihak DP dan RS menyampaikan permsalahan kepada mediator. Ada tahap ini mediator bisa manganalisis secara langsung mengenai permaslahan para pihak tanpa harus

[6] Hasil Wawancara pribadi dengan DP, Pihak Beperkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 19 Maret 2019.

menenyakan lagi, komunikasi percakapan yang digunakan ini sehingga para pihak bisa di dengarkan permaslahannya seperti apa dan mediator dapat mengerti secara langsung pada saat para pihak menuturkan permasalahannya tersebut, dari hasil wawancara dalam hal ini informan DP memaparkan:

> *"Nggeh mbak bapak mediator jalas, kata kata nya yah mudah dimengerti mbak wong bapak e seperti ajak kita ngobrol begitu mbak. Kita juga ngomong masalah kita seperti apa juga bapak e ewes ngerti mbak. Bakapnya ngomong seperti itu yo aku ngerti aku*
>
> *ngomong ngene yo bapak ee langsung ngerti juga jadi opo ya mbak bisalah diajak ngomong ada timbal baliknya gitu loh mbak".* [7]

Clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan oleh mediator, disini mediator Suwarno dalam menyampaikan pesan untuk pihak DP dan RS menggunakan peilihan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh para pihak namun terkadanga menggunakn nada yang tinggi dan tegas, peneliti melihat bahwasanya adanya umpan balik dari pihak berperkara dengan begitu bahwa pihak DP dan RS mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh mediator Suwarno. Adapun dalam proses mediasi ini, mengenai *Humble* yaitu sikap rendah hati. Pada tahap ini. mediator bersikap tidak adanya keperpihakan terhadap kedua

[7] Hasil Wawancara pribadi dengan DP, Pihak Berperkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 19 Maret 2019.

belah pihak, terlihat pada saat mediator Suwarno tetap menjaga perasaan antara keduanya. Walaupun disisi lain mediator Suwarno sangat tegas tidak berbasa –basi tapi dengan komunikasi percakapannya itu mengarahkan untuk memikirkan lagi keputusan yang akan diambil, adapun untuk tidak berhasilnya mediasi dari pihak DP dan RS mediator Suwarno pun melontarkan kata minta maaf dengan bahasa tubuh yang memandang kedua belah pihak secara bergantian.

3) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 3

Pihak DP sebagai penggugat mengatakan menggugat cerai RS, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan antara keduanya. Banyak permasalahan yang membuat pihak DP dan RS tidak dapat dipertahankan lagi, dalam hal ini DP menggugat cerai RS. Kemudian tahap pembagian harta dengan posisi pihak DP berada diluar negeri dan diwakili kuasa hukum. Pada mediasi kedua, sudah menetapkan untuk tetap bercerai dan meneruskan ke persidangan. Adapun dalam mediasi kedua masalah pembagian harta sudah disepakati pihak informan DP dan RS yang berperkara, permasalahan berakhir pada perceraian kesepakatan pada saat mediasi kedua belah pihak informan DP dan RS memutuskan untuk bercerai. Menandatangani surat keputusan untuk lanjut ke proses persidangan.

Tabel 4. 4

Identitas Informan 4

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Jenis Perkara	: **CERAI GUGAT**
Penggugat	: **LE**
Gender	: Perempuan
Profesi	: Wiraswasta
Alamat	: Dusun Krajan, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sekarang Berdomisili di Dusun Krajan. Desa macanban Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, *Sebagai "Penggugat"*
Tergugat	: **TR**
Gender	: Laki-laki
Profesi	: Petani
Alamat	: Jalan Rosalia, Dusun Mekarsari, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. *sebagai "Tergugat".*

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 4

Informan 4 adalah pasangan suami istri, LE sebagai pihak yang Menggugat TR profesi sebagai wiraswasta bertempat tinggal di Gondang Kabupaten Tulungagung dan pihak tergugat TR profesi

sebagai petani bertempat tinggal di Kedungwaru Tulungagun. Kedua belah pihak sudah memiliki seorang anak. Jenis perkara pada informan ini adalah perkara cerai gugat. Rumah tangga dari pasangan LE dan TR mengalami permasalahan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan perkara cerai gugat.

2) Komunikasi Interpersonal Mediator Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H dengan Pihak berperkara LE dan TR

Pada tahap proses mediasi ini mediator mengatakan kepada pihak LE sebagai pihak yang mengajukan gugatan kepada TR. Proses mediasi dengan mediator mengajukan pertanyaan kepadda pihak berperkara, tahap awal inilah terjadi hubungan komunikasi. Bahwa komunikasi percakapan yang ditimbulkan dari mediator yang melontarkan pertanyaan kepada pihak berperkara, LE mengungkapkan kepada mediator mengenai permaslahan yang terjadi sehingga menggugat TR sebagai seorang suami. Lewat komunikasi inilah, percakapan dapat dilakukan untuk membangun kemistri yang semakin kuat antara mediator dan pihak berperkara.

Menegani hal ini, Efektivitas dalam komunikasi interpersonal mediator peneliti memaparkannya dalam efektivitas komunikasi interpersonal meliputi *Empathy* (Empati), pada saat mediasi mediator terlihat santai dalam dalam menempat diri sebagai penengah dari pihak berperkara. Terlihat pada saat proses mediasi seola-ola mediator sudah punya gambaran akan

permaslahan yang terjadi pada pigak berperkara hanya saja mediator lebih kepada memberi masukan-masukan kepada kedua belah pihak, dan yang paling banyak berbicara adalah pihak LE. Mengenai hal ini dari hasil wwancara informan LE memaparkan:

> *" Mediator kasih sugesti, aku ngerti maksute baik suruh mikir benar-benar sebelum melangkah nanti takutnya untuk melangkah nyesal. Pokoknya intinya itu kasih nasehat aja sih. Kata e mediator ini nggak usah sampai seperti ini. Ya kayak semacam garis besar aja. jadi kan aku paham sih mediator itu, dia itu melihat kasus itu dari banyak sisi dan banyak kasus tapi kalau apa ya,, tetap nggak bisalah dia itu menilik masalah pasangan itu mendalam kan nggak bisa. Tapi taunya secara garis besar saja to, seperti tau nggak cocoknya, ada maslalah ini, trus udah nggak kuat maksa. Tapi itu kan dia itu tidak menilik dari dalamnya. Yang jalaninnya itu kayak apa, nggak semudah itu kita kembali dan sebaginya nggak dia itu nggak bisa masuk karena situ, jadi kurang memahaminya disitu".*[8]

Adapun mengenai hal *Respect* (Menghormati), pada saat proses mediasi mediator A. Yani Sayuti lebih banyak meluangkan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan semua permasalahan-permaslahan yang dihadapi, mediator disini lebih memfokuskan agar semaksimal mungkin pihak berperkara tidak menutup-nutupi permasalahan yang seharsunya diungkapkan pada

[8] Hasil Wawancara pribadi dengan LE, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

saat mediasi. pada sat mediasi mediator mengarahkan kepada pihak LE dan TR agar menyampaikan semua permaslahannya secara bergantian. Adapun mengenai *Audible* (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti), peneliti melihat bahwa mediator mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak berperkara, kemudian pada saat pihak berperkara menyempaikan permaslahan mediator menggunakan bahasa tubuh dengan gerak kepala sambil mengucapkan kata " jadi seperti itu". Mediator A. Yani Sayuti tidak langsung pada intinya akan tetapi lebih mengedepankan dan memaksimalkan bagaimana caranya pihak LE dan TR agar bisa lebih terbuka. Mengenai hal ini dari hasil wawancara informan LE memaparkan:

> *"ya sebenarnya sama aja sih bahasanya pak mediatornya itu sama orang luar yang menasehati aku, kayak orang tuaku gitu, kayak sih mbah ku gitu, buleku ya sama. Sebenarnya intinya kata katae juga sama cuman, mediator itu menyampaikan itu kayak dia itu apa ya,, dia itu lebih pintarlah bahasanya biar kita itu tersugesti dan biar kita itu ngikutlah. Aku yo seklebat iku sempat mikir yo benar sih omongane bapak e kui bener-bener, tapi solusinya itu saya tidak suka karena menyuruh saya mencabut gugatan kemudian rukun lagi sama dia".*[9]

Pada intinya mediator A. Yani Sayuti mengupakan agar mencabut gugatan akan tetapi mediator lebih bersikap santai, mengenai *Clarity* (Kejelasan dari Pesan), mediator A. Yani Sayuti

[9] Hasil Wawancara pribadi dengan LE, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

lebih memperbanyak dalam hal menasehati peneliti lihat pada saat mediasi mediator A. Yani Sayuti lebih banyak berbicara pada saat menasehati kedua belah pihak. Hal ini terlihat timbal balik dari pihak LE dan TR menanggapi secara lansgung pada saat merespon pesan yang disampaikan mediator, disini terlihat bahwa komunikasi interpersonal mediator itu sangat sesuai digunakan oleh seorang mediator. Mengenai hal ini dari hasil wawancara informan LE memaparkan:

> *"Solusinya sangat jelas sih, solusinya gini suruh ngumpulin orang tua biar orang tua itu kasih nasehat biar saya sama suami saya biar tidak jadi cerai suruh rukun lagi gitu. Sama laporannya suruh cabut minggu depan balik lagi kesini. Mediator berharap tuntutannya ini dicabut dan mikir lagi, pokoknya begitulah".*[10]

Melihat pada saat proses mediasi pada intinya mediator A. Yani Sayuti lebih berusaha membujuk pihak berperkara agar tidak bercerai. Adapun mengenai *Humble,* mediator disini menjaga perasaan peneliti melihat mediator memberi masukan kepada pihak LE dan TR disamping itu adanya umpan balik dari pihak berperkara, kadanga kala mediator mengucapkan kata maaf sebelum memberi nasehat. Akan tetapi mediator A. Yani Sayuti, yang menjadi penjembatan dari kedua belah pihak dalam proses mediasi terlalu lama dalam menggali permasalahan yang dialami

[10] Hasil Wawancara pribadi dengan LE, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

oleh pihak yang berperkara, karena mediator A. Yani Sayuti, tidak langsung pada inti permasalahan yang ditanyakan.

3) Deskripsi Struktural Pasangan Informan 4

Pihak LE sebagai penggugat mengtakan bahawa mengajukan cerai gugat kepada pihak TR, LE memutuskan untuk menggugat dan bercerai dari TR dengan alasan pihak TR tidak memberi nafkah lagi kepada LE sebagai seornag istri. Alasan mendasar dari perceraian yang antara informan LE dan TR adalah Sudah tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, dari pihak TR sendiri mengikuti sepenuhnya jika LE memutuskan untuk berpisah. Akan tetapi dari TR pribadi sebagai seorang suami tidak pernah ada keinginan untuk cerai tersebut. Pihak LE mengatakan tetap ingin mempertahankan gugatannya untuk bercerai dari suaminya TR. Kemudian untuk mediasi kedua dari pihak istri LE tetap kukuh pendirian untuk mempertahankan agar tetap bercerai pada tahap ini pula pihak suami TR tetap mengikuti kemauan gugatan LE. Untuk mediasi kedua atau dinyatakan terakhir benar-benar kedua belah pihak dinyatakan bercerai, dan sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, informan LE dan TR menandatangani surat keputusan untuk lanjut ke persidangan.

Tabel 4. 5

Identitas Informan 5

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Mediasi Ke-1	: 12 Maret 2019
Jenis Perkara	: **CERAI GUGAT**
Penggugat	: **AD**
Gender	: Perempuan
Profesi	: Administrasi
Alamat	: Ngunut, Tulungagung Jawa Timur
Tergugat	: **AF**
Gender	: Laki-laki
Profesi	: Wiraswasta
Alamat	: Ngunut, Tulungagung Jawa Timur

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 5

Informan 5 adalah pasangan suami istri AD dan AF. AD profesi sebagai Administrasi dan AF profesi sebagai wiraswasta. Pernikahan sudah berjalan selama 4 tahun , informan dari AD dan AF sudah memiliki satu putri. Keduanya mengalami permasalahan rumah tangga. AD dan AF dari permasalahan yang dimiliki dalam rumah tangga keduanya memutuskan pisah rumah dari awal februari.permasalaha mendasar yang dialami AD dan AF karena AF berselingkuh sejak tahun 2016. Pihak AD yang mengajukan gugatan, jenis perkara yang diajuakan di Pengadilan Agama Tulungagung adalah jenis perkara cerai gugat dari AD sebagai istri.

2) Komunikasi Interpersonal Mediator H. Suwarno, S.H. dengan Pihak Berperkara AD dan AF

Pada saat proses mediasi berlangsung, sebuah komunikasi interpersonal menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Lewat komunikasi pecakapan antara mediator dan AD dan AF, dapat dilakukan dalam proses mediasi ini, mediator menggunakan komunikadi lewat percakapan untuk membangun kemistri yang semakin kuat dari pasangan tersebut. Efektivitas dalam komunikasi interpersonal mediator peneliti memaparkannya dalam efektivitas komunikasi interpersonal yang meliputi *Empathy* (Empati), mediator H.Suwarno, pihak netral dalam proses mediasi AD dan AF. Empati mediator tunjukkan dengan mendengarkan pada saat mediator mengarahkan pihak berperkara untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam proses mediasi mediator ini mediator menanyakan kepada pihak yang menggugat bagaimana dan alasan apa menggugat suami. Mengenai hal empati ini, dari hasil wawancara informan AD memaparkan:

> *"mamahami ya begitu mbak, to bapak e bisa menjadi perantara to mbak kalau saya yang ngomong suami saya nanti ada waktunya ngomomg mbak, jadi yo bapak ee bisa bagaimana caranya kita ini ngomong permasalahan".*[11]

Disini terjadi komunikasi percakapan secara langsung dari mediator dan pihak AD, disini mediator juga bertanya kepada pihak

[11] Hasil Wawancara dengan AD, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

yang digugat cerai. Akan tetapi dari pihak AF lebih banyak untuk tidak berbicara, sebagaimana yang bersalah adalah pihak AF yang sudah berselingkuh, peneliti dapatkan langsung informasi tersebut pada saat mengikuti proses mediasi dari pihak AD dan AF. Kemudian untuk efektivitas komunikasi dengan *Respect* (Menghormati), disni terlihat mediator menghargai apa saja yang yang disampaikan pihak AD dan AF mediator disini menjadi sasaran terhadap permasalahan yang disampaikan pihak berperkara, mediator juga merespon secara langsung ketika pihak berperkara selesai mengunkapkan semuanya kepada mediator.

Adapun mengenai *Audible* (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti), solusi yang disampaikan mediator Suwarno terdengar jelas, peneliti lihat bahwasanya mediator juga langsung pada inti permasalahan yang dihadapi para pihak tidak terlalu berlama-lama dalam menggali permaslahan cukup dengan melihat berkas mediasi dan beberapa kali bertanya saja Peneliti katakana jelas karena danya respon balik yang sesuai denga apa yang katakana mediator. Sebgaiman dari hasil wawancara informan AD memaparkan:

> *" Menurut saya mudah dek, karena saya bisa langsung mengerti dengan apa saja yang langsung dibicarakan bapaknya, langsung pada intinya gitu dek. Bapaknya ngmong yah sesuai pokok permasalahannya seperti apa".*[12]

[12] Hasil Wawancara pribadi dengan AD, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

Clarity (Kejelasan dari Pesan),mediator Suwarno menyampaikan masukan kepada pihak yang berperkara, mediator disini dalam menyampaikan nasehat-nasehat terhadap permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan pihak yang berperkara. peneliti lihat bahwasanya permasalahn pihak AD AF adalah soal perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak AF sehingga mediator disini selalu memberikan nasehat dan masukan kepada pihak AF agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. pada saat itu pula terjadi percakapan langsung antara mediator dan pihak AF. Adapun mengenai *Humble* (Sikap Rendah Hati), mediator Suwarno tetap menjaga perasaan keduanya disatu sisi pihak AF yang lebih banyak diam karena posisinya bersalah, disini mediator mencoba membujuk lagi pihak AD agar memaafkan suaminya tidak mengungkit lagi yang sudah terjadi tapi lebih memikirkan bagaimana kedepannya. Mediator tidak selalu menyalahkan pihak AF secara ucapan langsung akan tetapi lebih kepada mengarahkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3) Deskripsi Struktural Pasangan Informan 5

Pihak AD dengan jenis perkara cerai gugat, guagatan diajukan kepada AF, Sebelum berpisah informan AD dan AF hidup rukun di rumah orang tua dari AD sebagai istri, AD mengtaakan keluar rumah

orang tua dan memutuskan untuk Kos. Permasalahan AD menggugat AF dengan alasan pihak AF selingkuh. Permasalahan informan AD dan AF mengenai masalah perceraian, dalam hal masalah perceraian sudah terjadi berulang-ulang kali. Informan AF mengatakan tidak ada keinginan untuk bercerai sama sekali. Dalam proses mediasi tersebut pihak AF menyesali perbuatannya akan tetapi AD mengatakan tidak bisa lagi menerima AF sebagai suamainya, AF sudah tidak menemui anaknya selama 1 bulan. Pada mediasi tahap akhir AD tetap mempertahankan untuk bercerai, AF menyesali perbuatannya. Dari pihak AD mengatakan sudah tidak bisa lagi mempertahankan dengan alasan AD sudah cukup bertahan lama atas perbuatan suaminya AF yang sudah di selingkuhi dan selalu mengulangi perbuatannya untuk selingkuh. Informan AD tidak bisa mempertahankan lagi dan keduanya lanjut kepersidangan. Melihat permasalahan yang ada, dari pihak AD mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mencabut gugatan dan tetap lanjut kepersidangan dan bercerai.

Tabel 4. 6

Identitas Informan 6

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Mediasi Ke-1	: 12 Maret 2019
Jenis Perkara	: **CERAI GUGAT**
Penggugat	: **NG**
Gender	: Perempuan
Profesi	: IRT
Alamat	: Kecamatan Karangrejo, Tulungagung

	Jawa Timur
Tergugat	: **RK**
Gender	: Laki-laki
Profesi	: Buru Bangunan
Alamat	: Nganjuk, Jawa Timur

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 6

Infroman 6 sebagai pasangan suami istri, NG dan RK, NG bertempat tingga di Karangrejo profesii IRT dan RK profesi Buru bangunan bertempat tinggal di Nganjuk Jawa Timur. Pernikahan NG dan RK sudah berjalan selama 12 tahun, dan sudah berpisah selama 1 Tahun. NG dan RK sudah mengalami permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga NG dan GK, NG sebagai penggugat membawa permasalahan rumah tangga yang mereka alami ke Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses mediasi.

2) Komunikasi Interpersonal Mediator H. Suwarno, S.H dengan Pihak Berperkara NG dan RK

Proses Mediasi pada pihak berperkara NG dan RG, dengam komunikasi secara langsung dan berhadapan dengan menggunakan komunikasi interpersonal, komunikasi percakapan. Mediator Suwarno memulai dengan membacakan berkas mediasi perkara di depan kedua belah pihak. Disini, pihak NG sudah mengajukan secara langsung kepada mediator, yaitu ingin bercerai. Kemudian mediator langsung menggunakan nada tinggi dengan tegas bahwa jangan berbicara terlebih dahulu sebelum mediator meyuruh untuk berbicara. Mediator mengajukan pertanyaan kepada Pihak NG sebagai penggugat pada saat itu lah terjadi komunikasi secara langsung dengan komunikasi

percakapan dengan umpan balik dari mediator kepada pihak NG dan begitu pun sebaliknya. Kemudian mediator mengajukan pertanyaan kepada pihak RK kemudian berjalin komunikasi percakapan. Adapun untuk efektivitas dalam komunikasi interpersonal mediator peneliti memaparkannya dalam efektivitas komunikasi interpersonal yang meliputi *Empathy* (Empati), yairu dengan Mediator menempatkan diri dalam menjembatani kedua belah pihak disatu sisi pihak NG yang memiliki pendirian yang kokoh untuk bercerai dari pihak RK, disini mencoba mendengarkan apa yang disampaikan opihak NG dan RK dengan menggunakan bahasa tubuh dengan gerak kepala pada saat pihak memaparakan permasalahan dan semua yang ingin disampaikan kepda mediator. Mengenai empati dari hasil wawancara, informan NG memaparkan:

> *"Ya mungkin karena sudah biasa dan menjadi pekerjaan Bapak mediator terkait mediasi jadi ya begitu mbak untuk memahami masalah orang-orang yang dimediasi ya sudah biasa dan mudah".*[13]

Respect (Menghormati), pada saat proses mediasi mediator menghargai permasalahan yang diungkapakan oleh pihak berperkara. Kemudian mediator dalam hal ini menggunakan komunikasi percakapan kepada para pihak sehingga sasaran yang mediator sampaikan langsung dapat dimengerti oleh pihak NG dan RK serta bersedia mendengarkan dengan seksama ketika mediator berbicara.

[13] Hasil Wawancara Pribadi dengan NG, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

Audible (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti), mediator yang berperan dalam mengutarakan masukan-masukan kepada pihak berperkara sehingga mediator Suwarno disini, ada respon balik dari pihak NG maupun pihak RK, ini menandakan bahwa apa yang disampaikan mediator itu dapat didengarkan dan dapat dimengerti oleh pihak berperkara.

> *"Kalau masalah kata-katanya sih nggak berbeliti mbak, mudah dimengerti ya seperti orang tua klau nasehatin saya juga seperti itu. Mediatornya juga bisa mengerti persoalan saya".*[14]

Pemaparan dari pihak NG, bahwasanya memang mediator dalam menyampaikan masukan memang bisa dimengerti dan di dengarkan oleh pihak berperkara saat proses mediasi. *Clarity* (Kejelasan dari Pesan), disini berperan dalam mengarahkan pihak berperkara mengenai permasalahan yang dihadap. Mediator Suwarno menasehati pihak NG sebagai pihak yang menggugat, mediator mengajak pihak NG untuk membuka pikiran agar lebih dipertimbangkan kembali keputusan yang diambil, pihak NG langsung menanggapi masukan dan nasehat-nasehat dari mediator, dari sisi ini peneliti melihat bahwa adanya respon balik dari pihak berperkara menandakan pesan yang disampaikan mediator jelas sehingga pihak NG bisa merespon balik pesan yang disampaikan mediator. Walaupun begitu pada intinya mediator juga mengajukan kembali bahwa keputusan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak itu sendiri.

[14] Hasil Wawancara pribadi dengan NG, Pihak Berperkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

Adapun *Humble* (Sikap Rendah Hati), mediator Suwarno terlihat pada saat mediasi pada saat melihat pihak yang berperkara mulai emosi dari omongan yang dilontarkan pasangannya disini mediator mencoba menenangkan dengan cara santun dan bisa memposisikan situasi yang ada. walaupun mediator bisa meredahkan emosi dari pihak berperkara akan tetapi dari mediator sendiri terkadangan menggunakan nada tinggi jika pihak NG dan RK saling mengadu ucapan antara satu sama lain.

3) Deskripsi Struktural Pasangan Informan 6

Jenis perkara cerai gugat, yang di ajukan oleh NG kepada pihak RK. Informan RK ke manado untuk bekerja sementara NG ke Malaysia akan tetapi ijin dengan RK kebatam dan nyatanya NG ke Malaysia tanpa ijin suami. NG sebagai istri mengatakan bahwa menggugat RK dengan alasan merasa tidak dicukupi kebutuhannya oleh RK sehingga memutuskan untuk pergi bekerja keluar negeri. dalam proses mediasi ini NG tetap mempertahankan untuk bercerai dari RK. RK mengatakan tidak ada permaslahan yang mendasar selama ini. Kemudian untuk pada mediasi kedua, pihak RK mengatakan untuk tetap mempertahankan sehingga tidak terjadi perceraian dengan alasan ingin tetap bersama dan juga anaknaya dan mengungkapkan bahwa istri pergi dengan laki-laki lain sampai ke batam. Aka tetapi pada tahap kedua mediasi dari pihak NG tetap mempertahankan untuk bercerai. tahap mediasi ini dinyatakan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan lanjut ke persidangan.

Tabel 4. 7

Identitas Informan 7

Tanggal Daftar	: 12 Februari 2019
Mediasi Ke-1	: 12 Maret 2019
Jenis Perkara	: **CERAI GUGAT**
Penggugat	: **ES**
Gender	: Perempuan
Profesi	: Administrasi
Alamat	: Kecamatan Karangrejo, Tulungagung Jawa Timur
Tergugat	: **RF**
Gender	: Laki-laki
Profesi	: Wiraswasta
Alamat	: Madiun, Jawa Timur

(Sumber: Data Sekunder Berkas Mediasi 2019)

1) Deskripsi Tekstural Pasangan Informan 7

Infroman sebagai pasangan suami istri, ES dan RF, dari keduanya sudah menjalin pernikahan selama 13 tahun lebih. ES bekerja sebagai Administrasi dan RF wiraswasta. Dalam Menjalani hubungannya, ES dan RF mengalami permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Kemudian permasalahan rumah tangga ES dan RF terproses di Pengadilan Agama Tulungagung.

2) Komunikasi Interpersonal Mediator H. Suwarno, S.H. dengan Pihak Berperkara ES dan RF

Mediasi pihak berperkara ES dan RF berlangsung Lewat komunikasi, dalam berkomunikasi percakapan dilakukan sehingga

membangun kemistri yang semakin kuat dari mediator ke pihak berperkara dan begitupun sebaliknya. Berawal dari pertanyaan yang dilontarkan oleh mediator kepada pihak ES dan RF sehingga adanya umpan balik dari pertanyaan ke jawaban pada saat mediasi. Pada saat mediasi berlangsung, Efektivitas dalam komunikasi interpersonal mediator peneliti memaparkannya dalam efektivitas komunikasi interpersonal yang meliputi *Empathy* (Empati), mediator mengenai empati dilihat dari mediator saat menempatkan dirinya sebagai penengah antara keduanya. Dimana adanya empati dari mediator mengenai permasalahan yang di utarakan dari pihak berperkara, menanggapi ungkapan dari pihak sehingga mediator terkesan seperti teman berbagi dari pihak mengenai permasalahan yang dihadapi pihak ES dan RF.

Respect (Menghormati), mengenai hal ini, mediator menghargai keberadaan pihak ES dan RF seprti pada proses mediasi, mediator Suwarno sebagai seseorang yang posisinya menjadi sasaran penyampaian permasalahan oleh pihak berperkara disini mediator mendengarkan juga sebgai teman curhat yang mmana pihak ES dan RF mengutarakan melalui mediator semuanya tersampaikan, mediator membangun komunikasi dengan cara merespon balik dari apa yang diutarakan oleh pihak berperkara sehingga membuat pihak berperkara lebih terbuka lagi dengan adanya umpan balik melalui percakapan yang terjadi.

Mengenai *Audible* (Dapat di Dengarkan atau di Mengerti), disini mediator Suwarno terlihat seperti mengajak *ngobrol* pihak ES dan RFmengenai permasalahan. Terlihat ES dan RF serius terhadap apa yang disampaikan mediator pendangan yang menuju kepada mediator kemudian saat meditor kemudian beberapa saat mediator selesai mengutarakan seperti nasihat dan beberpa pertimbangan terlihat pihak berperkara merespon balik dari apa yang mediator omongankan pada saat mediator mempersilahkan, dengan begitu bisa dikatakan bahwa pihak berperkara mengerti terhadap omongan yang dingutarakan mediator Suwarno.

Pada saat proses mediasi, dimana saatnya untuk pihak berperkara menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu pihak berperkara menjelaskan inti permasalahan yang ada. Kemudian mengenai *Clarity* (Kejelasan dari Pesan), mediator Suwarno menyampaikan beberapa solusi terutama kepada pihak ES sebagai penggugat agar mencabut kembali gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama, dan mediator mencoab mempengaruhi pihak ES dengan beberapa pertimbangan yang mediator lontarkan secara langsung, kemudian terlihat respon balik dari pihak ES dengan begitu dapat dikatakan mediator jelas dalam mengutarakan mesukan-masukan yang dilontarkan ke pihak berperkara. Mediator Suwarno disini, menggunakan bhasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh pihak ES dan RF.

Adapun *Humble* (Sikap Rendah Hati), dalam proses mediasi mediator bersikap baik dan tidak membeda-bedakan kedua belah pihak, tetap memberikan masukan berupa nasihat-nasihat kepada keduanya untuk mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diambil, mediator berbicara dengan tegas dan mencoba mengajak pihak berperkara agar tidak membahas lagi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi akan tetapi mediator Suwarno disini lebih membuka pikiran pihak ES dan RF untuk memikirkan kedepannya. Mediator terlihat masuk kedalam permasalahan yang keduanya alami sehingga secara tidak langsung kedua belah pihak mengutarakan yang sebelumnya belum diketahui antara keduanya, seperti apa yang menjadi kejanggalan sehingga memutuskan untuk bercerai. pada tahap ini mediator berperan aktif sehingga tidka ada lagi permasalahan yang belum diutarakan dari kedua belah pihak ES dan RF.

3) Deskripsi Struktural Pasangan Informan 7

Jenis perkara cerai gugat yang diajukan oleh ES kepada RF, dengan alasan terjadi KDRT. Permasalahan yang dialami ES sehingga memutuskan untuk pergi dari rumah, informan ES mengatakan bahwa dianiayah RF sebagai seorang suami sehingga ES tidak mau pulang ke rumah lagi. Informan ES sebagai pihak istri mengatakan bahwa merasa tidak cukup kebutuhannya. ES juga mengatakan tidak memiliki kecocokan lagi sama suami, ES tidak bisa bertahan lagi bersama RF karena kebiasaaannnya yang sering kasar. Informan RF

tidak setuju digugat karena merasa alasan istrinya menggugat tidak benar, dengan posisi pihak RF berada di luar negeri. Pada saat mediasi kedua yaitu tahap akhir pihak ES tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dan memiliki berpisah saja dari suaminya. Informan dari Pihak RF masih ingin mempertahankan pakan tetapai pada tahap ini ES tetap ingin pisah dari RF. Dalam hal ini, melihat bahwa sudah tidak bisa dipertahankan melihat permasalahan yang sudah rumit, dan berperkara informan ES dan RF lebih menyetujui lanjut ke proses persidangan. Kemudian lanjut kepersidangan.

B. Temuan Penelitian

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung mayoritas adalah berperkara dalam masalah perceraian, mengingat perceraian yang terjadi di Tulungagung menurut Bpk Drs.H. Tamat Zaifudin, M.H. Selaku Humas di Pengadilan Agama Tulungagung dan data dari Pengadilan Agama itu sendiri, bahwa semakin meningkatnya angka perceraian disetiap tahunnya. Penyebab perceraian pun juga bermacam-macam seperti perselingkuhan dan sebagainya. Perkara cerai gugat dalam masalah perceraian tetap menajadi perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Tulungagung, mengingat hal tersebut terjadi dikalangan TKW yang menggugat cerai suami mereka atau sebaliknya karena dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Komunikasi Interperosnal Mediator dengan Para Pihak Berperkara

Adapun faktor pendukung dalam komunikasi interpersonal mediator Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses belangsungnya mediasi perkara perceraian, diantaranya: kenetralan mediator, kemampuan intelektual mediator dan kredibilitas mediator, serta kerjasama yang berjalan dari para pihak berperkara.

Faktor penghambat mediator Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses mediasi perkara perceraian, adanya keyakinan dan yang paling berpengaruh adalah tekad kuat dari para pihak berperkara untuk bercerai. Adapun dari salah satu hasil wawancara para pihak berperkara merasa tidak semuanya bisa disampaikan sesuai keinginan karena mediator tidak menerima alasan apapun kecuali mengikuti jalan untuk berdamai dan membatalkan untuk bercerai, jika para pihak yang berperkara menolak maka kesepakatan dan keputusan kembali kepada para pihak yang berperkara. Melihat bahwa yang memiliki permasalahan adalah mereka para pihak yang berperkara. Akan tetapi dari penjelasan tersebut, peneliti melihat lagi bahwa memang tugas mediator adalah menjembatani persoalan dari 2 (dua) belah pihak yang berperka agar berdamai dan memilih jalan untuk mencabut gugatan, karena jika dari salah satu pihak berperkara tidak jadi cerai setelah menjalankan proses mediasi maka dikatakan mediasi berhasil dengan artian bahwa mediator berhasil menyatukan kedua belah pihak dan dari situlah keberhasilan mediator juga dalam mediasi. menghambat dalam komunikasi interpersonal.

Ketika masalah perceraian telah memasuki dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung, seringkali para pihak enggan untuk didamaikan dan tetap sesuai keputusan awal ingin cerai. Karena masing-masing pihak merasa paling benar sendiri dan tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Dengan demikian proses mediasi sangat sulit untuk dilaksanakan. Melihat hal tersebut, peran mediator sebenarnya sangat dibutuhkan untuk lebih menggali lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak yang di mediasi. Sehingga paling tidak dapat meminimalisir bertambahnya angka perceraian.

Berdasarkan hasil paparan data di atas, maka peneliti menyimpulkan temuan dari hasil penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data lainnya yang mendukung. Berdasarkan paparan data di atas dapat dipaparkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut: Hubungan interpersonal yang terjadi pada mediator dengan para pihak berperkara berkembang melalui tahap yang dinamakan kontak dan berhenti pada tahap keterlibatan sehingga, tidak berkembang lagi menuju tahap berikutnya seperti tahap keakraban.

2. Kriteria Perbandingan Mediator

Kemudian untuk perbandingan seorang mediator saat menangani proses mediasi yang mana peneliti mengikuti langsung proses mediasi yang dimediatorkan oleh Bapak, Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. dan H. Suwarno, S.H. Bahwasanya ada beberapa kriteria mediator Pengadilan Agama Tulungagung yang menjadi perbandingan

dari keduanya saat menyikapi para pihak yang berperkara dalam proses mediasi perkara perceraian adalah sebagai berikut:

1) Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H.

   a. Lebih santai, berbicaranya lebih pada mendiskusikan
   b. Lembut dan kurang tegas (bawaan cara berbicara mediator)
   c. Kurang tegas dalam menyikapi para pihak yang berperkara
   d. Mediator tidak bisa mempersilahkan satu persatu para pihak, sehingga para kedua belah pihak *cekcok* langsung pada saat proses mediasi berlangsung
   e. Mediator kurang tegas untuk mempersilahkan dari kedua belah pihak untuk berbicara atau menyampaikan masalahnya
   f. Mediator kurang memberikan nasehat ataupun solusi
   g. Mediator menghormati alasan yang diajukan dari kedua belah pihak yang berperkara
   h. Mediator mengajak para pihak berperkara untuk berundingan terlebih dahulu, baik bersama mediator maupun suami atau sebaliknya.
   i. Mediator seringkalinya bertanya terlebih dahulu kepada kedua belah pihak apakah masih lanjut atau tidak, apakah berundingan lagi karena waktu selama 1 bulan proses
   j. Setelah selesainya proses mediasi, mediator bertanya kepada kedua belah pihak bahwa mediator tidak semuanya bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh kedua belah pihak

k. Diakhir mediasi berperkara yang bersangkutan, mediator menyampaikan permohonan maaf bahwa dalam mediasi ini tidak bisa mempersatukkan kedua belah pihak (dengan artian mediasi gagal/ lanjut kepersidangan).

1) H. Suwarno, S.H.

a. Mediator sangat tegas dalam mengarahkan 2 (dua) belah pihak berperkara dalam menjelaskan perceraian sesuai prosedur yang ada
b. Selalu mengusulkan kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertimbangkan kembali keputusan yang mereka sepakati telah sepakati untuk bercerai
c. Bersikap profesional saat mediasi berlangsung tanpa ada kata memihak terhadap salah satu belah pihak yang berperkara
d. Mediator sangat tegas dalam proses komunikasi saat mediasi berlangsung, sehingga kedua belah pihak tetap mendapat giliran secara bergantian untuk mengutarakan permasalahan
e. Bersikap netral kepada kedua belah pihak yang berperkara, sehingga apapun keputusannya kembali pada keputusan dari kedua belah pihak itu sendiri
f. Bahasa yang dipakai mudah, memposisikan seperti apa bahasa yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak yang berperkara.

g. Mediator sering mengusulkan kepada para pihak mengenai hal yang sering kali menjadi perdebatan atau pokok masalah, yaitu tinggal 1 (satu) atap dengan mertua. Maka mediator disini, menyarankan agar mengontak rumah jika belum punya rumah sendiri agar sama-sama baiknya, dan bisa menangani sendiri jika ada permasalahan tanpa ada campur tangan dari yang lain.